



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Yulianto, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan KS. Tubun Komplek Ponpes Al-Falah RT.008/RW.003 Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email yulianto3402@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register kuasa Nomor: 187/SK//2025 tanggal 30 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 03 Februari 1976, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx RT.002/RW.006, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt, pada tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx pada tanggal 18 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx dengan status janda cerai dan duda cerai karena pada bulan Desember 2009 Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 5 Februari 2010 namun kemudian bercerai;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx - xxxxxx selama \pm 4 (empat) tahun atau sampai dengan bulan Februari 2016 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama \pm 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan atau sampai dengan bulan Januari 2023 :
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;
 1. xxxxxxxx, laki-laki, umur \pm 12 (dua belas) tahun;
 2. xxxxxxxx, perempuan, umur \pm 6 (enam) tahun ;
 3. xxxxxxxx, perempuan, umur \pm 3 (tiga) tahun ;
 4. xxxxxxxx, laki-laki, umur \pm 2 (dua) tahun (diasuh oleh orang lain) ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun \pm sejak bulan Agustus 2022 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt



4.1 Apabila marah Tergugat merusak barang-barang yang ada disekitarnya dan berkata-kata kasar yang membuat Penggugat dan anak-anak merasa ketakutan ;

Contohnya :

1. Hanya karena anak yang berusia \pm 3 (tiga) memainkan makanannya, Tergugat membanting dan menginjak mangkuk makan anak hingga pecah di depan anak yang mengakibatkan anak itu menangis ketakutan;
2. Hanya karena anak-anak ramai Penggugat mengeluh kepalanya pusing karena merasa terganggu dan menghantam pintu lemari dari plastic hingga pecah dan dilakukan di depan anak-anak;
3. Apabila anak-anak ramai diperjalanan pada saat naik mobil, Tergugat bukannya menenangkan anak-anak dan berhenti menepi sejenak akan tetapi Tergugat justru emosi dan malah makin ngebut di jalanan dan tidak memperdulikan keselamatan anggota keluarga yang lain;
4. Hanya karena Tergugat mau makan tapi berisik karena anak-anak rebutan mainan, Tergugat marah dan membanting piring-piring di wastafel dan menendang keras kipas angin 2 (dua) buah dan itu dilakukan di depan anak-anak;

4.2 Tergugat sulit diajak komunikasi, apabila membahas sesuatu Tergugat sering emosi dan terkesan menghindari dan kalau liburan Tergugat asyik dengan hp-nya dan tidur berlama-lama;

4.3 Tergugat tidak menjalankan syariat agama yaitu sholat, puasa dan tidak pernah memberikan pendidikan agama dan akidah kepada anak-anaknya, dan semua hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pengrusan anak-anaknya diserahkan kepada Penggugat;

4.4 Bahwa akibat Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar mengakibatkan Penggugat sakit depresi dengan gejala sering menangis sendiri, sakit kepala yang sangat, emosi yang



sering meledak-ledak dan tidak terkendali yang mengharuskan Penggugat berobat ke dokter spesialis psikiatri / kejiwaan dengan diagnosa Penggugat terkena **Depressive episode** yang artinya depresi tersebut akan terus berulang jika penyebab depresi tersebut (Tergugat) masih ada disekitar Penggugat, apalagi anak yang nomer dua yang bernama xxxxxxxxxxxx juga terkena gejala yang sama dengan Penggugat yaitu sering gugup, marah-marah, ketakutan berlebihan, takut jika ayahnya marah-marah hingga anak itu sangat membenci ayahnya karena sikap ayahnya yang tidak baik ;

4.5 Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat yaitu “ ***kalau mau pisah sekarang ya ayo, tak urus sekarang juga***” kalimat tersebut sudah pernah oleh Tergugat terucap 2x;

Hal-hal tersebut diatas yang memicu perselisihan antara Penggugat dan Penggugat ;

5. Bahwa ± sejak bulan Januari 2023 atau sudah 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tidur atau ranjang dimana Penggugat dan anak-anak tidur dikamar depan sementara Tergugat tidur di ruang tamu sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa dari keadaan tersebut pada posita No. 4 dan 5 diatas Penggugat menganggap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat memilih jalan perceraian ;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Cerai ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt tanggal 01 Februari 2025 dan Nomor: 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Nomor:xxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n Kepala Desa xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 15 Januari 2025, telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt



xxxxxx, tertanggal 18 Februari 2012, telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kontrol Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK III Wijayakusuma Purwokerto, tertanggal 24 Januari 2025, telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (Hak Asuh Anak), telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 009 RW 002, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di Perum Grand Safira Blok F.4 Desa xxxxxxxxxxx xxxxx RT.002/RW.006, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat Tergugat yang apabila marah merusak barang - barang



yang ada di sekitarnya dan berkata kasar yang membuat Penggugat dan anak - anak merasa ketakutan;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengalami depresi karena Saksi 3 (tiga) kali mengantar Penggugat berobat ke Spesialis Psikiatri di RS Wijayakusuma Purwokerto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa belum pernah diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 004 RW 004, Desa Beji, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bude Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Grand Safira Blok F.4 Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxx RT.002/RW.006, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sifat Tergugat yang apabila marah merusak barang - barang yang ada di sekitarnya dan berkata kasar yang membuat Penggugat dan anak - anak merasa ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengalami depresi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa belum pernah diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt tanggal 01 Februari 2025 dan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat apabila marah merusak barang - barang yang ada di sekitarnya dan berkata kasar yang membuat Penggugat dan anak - anak merasa ketakutan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 kamar agama menentukan bahwa Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Tinggal, merupakan surat di bawah yang dibuat oleh Pejabat yang mempunyai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi untuk itu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kontrol, merupakan surat di bawah yang dibuat oleh Pejabat yang mempunyai kompetensi untuk itu, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat didiagnosa *Depressive episode*, yang dikeluarkan oleh RS Wijayakusuma Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan surat di bawah tangan, tidak ada kaitannya dengan posita dan petitum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 yang bernama SAKSI 1 dan saksi 2 yang bernama SAKSI 2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR serta Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang apabila marah merusak barang - barang yang ada di sekitarnya dan berkata kasar yang membuat Penggugat dan anak - anak merasa ketakutan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, selama 2 (dua) tahun dan sejak pisah ranjang tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali, belum pernah diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi telah mengupayakan untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat mengalami depresi dan saksi 2 yang mengantar Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk berobat ke Spesialis Psikiatri di RS Wijayakusuma Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxx dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang apabila marah merusak barang- barang yang ada di sekitarnya dan berkata kasar yang membuat Penggugat dan anak - anak merasa ketakutan;
4. Bahwa Penggugat mengalami *Depressive episode* dan sedang dalam perawatan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah rukun kembali;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2022 hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga, karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt



akan semakin menambah keburukan dan meningkatkan perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيراً أوتافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والاستقرار.

Artinya: “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3. Dalam Kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه
القاضي طلقه

Artinya: “Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4. Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ
أَخْفَهُمَا

Artinya: “Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa atau perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing dan hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian juga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana bunyi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, dalam perkara *a quo* Majelis menemukan fakta hukum bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan belum berpisah, namun Penggugat mengalami *Depressive episode* akibat permasalahan rumah tangganya, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi dan bukti Surat P.3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 7 yang menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk kekerasan psikis yang mengakibatkan Penggugat mengalami *Depressive episode*, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, merupakan alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Khusaini dan Dra. Naili Zubaidah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat **secara elektronik** dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Imam Khusaini

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.
303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)